



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan itsbat nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6402145203010002, tempat dan tanggal lahir Muara Jawa, 12 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Gang 17, Handil 2, RT. 09, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6402141512930002, tempat dan tanggal lahir Salus Sappang, 15 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu Jalan Ahmad Yani, Gang 17, Handil 2, RT. 09, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, Nomor

Hlm 1 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 21 Juli 2019 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat kumulasi dengan itsbat nikah terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kelurahan Handi Baru, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 28 Januari 2014, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut:
 - Bahwa yang menikahkan adalah Usuf;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kandung bernama Robby Putra, dikarenakan ayah kandung sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan, sedang Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Jalan Ahmad Yani, Gang 17, Handil 2, RT. 09, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun 8 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

██
██

dan saat ini ikut dengan Penggugat;

Hlm 2 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering pergi keluar rumah dengan tujuan untuk berkumpul dengan teman-temannya;
7. Bahwa orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat pun sudah pernah mencoba untuk menengahi, menasehati maupun memediasi antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pulang ke rumah orangtua Tergugat. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), dengan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan di Kelurahan Handi Baru, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 28 Januari 2014;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Hlm 3 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Tenggarong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Juli 2020 dan 24 Agustus 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat berkaitan dengan itsbat nikah, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya berkaitan permohonan itsbat nikah, Penggugat menghadirkan 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Balikpapan, 30 November 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mulyopranoto RT 05 Desa Lok Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hlm 4 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar awal tahun 2014 yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kandung Penggugat bernama Robby Putra karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang kemudian menyerahkan kepada Bapak Usuf untuk menikahkannya Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya beragama Islam, berakal dan dewasa;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka menyelesaikan gugatan cerai kepada Tergugat, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat akibat kelalaian petugas;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sanga-Sanga, 01 Januari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT 09 Desa Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hlm 5 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPenggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Januari tahun 2014 yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatut jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kandung Penggugat bernama Robby Putra karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang kemudian menyerahkan kepada Bapak Usuf untuk menikahkannya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya beragama Islam, berakal dan dewasa;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka menyelesaikan gugatan cerai kepada Tergugat, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat akibat kelalaian petugas;

Hlm 6 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat berkaitan dengan perceraian dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya berkaitan dengan gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Balikpapan, 30 November 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mulyopranoto RT 05 Desa Lok Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah akad menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPenggugat di Desa Muara Badak Ulu sebagai tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang saksi ketahui adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk berkumpul bersama teman-temannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hlm 7 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Pengugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sanga-Sanga, 01 Januari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT 09 Desa Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPenggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah akad menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPenggugat di Desa Muara Badak Ulu sebagai tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang saksi ketahui adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering pergi keluar meninggalkan tempat kediaman bersama untuk berkumpul bersama teman-temannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hlm 8 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Pengugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan

Hlm 9 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 Ayat (1), jo. Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikumulasikan dengan itsbat nikah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Hlm 10 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2014 yang lalu dengan maksud digunakan dalam rangka penyelesaian perceraianya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Januari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, wali nikahnya adalah adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kandung Penggugat bernama Robby Putra karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Bapak Usuf pada saat itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sejak akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan

Hlm 11 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Penggugat yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2012/28 Januari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kandung bernama Robby Putra karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Bapak Usuf. Pada saat itu yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hlm 12 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa dengan wali nikah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kandung bernama Robby Putra karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka kepentingan perceraian Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian maka sesuai Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan pengesahan nikah ini dapat dibenarkan dan oleh karenanya, permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm 13 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya antara lain Tergugat sering pergi keluar rumah dengan tujuan untuk berkumpul dengan teman-temannya, dan puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2018, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai suami istri yang sah sebagaimana ternyata dalam pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pihak berperkara harus dinyatakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hlm 14 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan antara lain adalah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk berkumpul bersama teman-temannya, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2018 lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2014 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak belakangan ini, karena sering terjadi perselisihan dan

Hlm 15 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dalam, yang penyebabnya antara lain Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk berkumpul bersama teman-temannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Agustus tahun 2018 yang lalu sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan

Hlm 16 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2014 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya antara lain Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk berkumpul bersama teman-temannya, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan

Hlm 17 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Hlm 18 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 19 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2014 di Kelurahan Handi Baru, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm 20 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|----|-----------------|
| 1. Biaya PNB | Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 60.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Tenggarong, 12 Maret 2021

Plh. Panitera,

Mahyani, S.Ag.

Mahyani

Hlm 21 dari 21. Putusan No. 800/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)